



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 398 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DAN ATAU
PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf (e) dan Pasal 43 angka (6) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Tetap karena Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
4. Berita Acara Pleno Nomor: 697/HK.06.4-BA/7318/2023 tanggal 08 September 2023 tentang

Penetapan Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik,
dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2024 kabupaten Tana Toraja

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA,
DAN ATAU PAKTA INTEGRITAS PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ZHUTARTO TANDI RAMMANG	LAKI-LAKI	SIMBUANG, MENGKENDEK

sebagai Panitia Pemungutan Suara atas pelanggaran
Kode etik Penyelenggara dan atau pakta integritas.

KEDUA : Sehubungan dengan pemberhentian tetap, hak
keuangan sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemilihan
Suara (PPS) Simbuang diberhentikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan d : Makale
Pada tanggal : 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
KASUBAG. HUKUM dan SDM



LISA MASANGKA